

**HARMONISASI PENGATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA  
UMUM SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum  
(M.H)



Oleh:

**DONY PUTRA SETIAWAN**

**NIM: 156010100111003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

## RINGKASAN

Dony Putra Setiawan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2017, HARMONISASI PENGATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT, Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U. dan Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M.

Pada tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh sering terjadinya benturan kewenangan antara penyidik Kepolisian RI dengan Kurator menyangkut permasalahan sita terhadap benda yang menjadi obyek yang sama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit? Dan (2) Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?.

Pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka diperoleh bahwa akibat putusan pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam sita umum, sehingga segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulainya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus, sehingga berdampak pada penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap harta pailit yang menjadi obyek yang sama untuk kepentingan penyidikan. Benturan kewenangan dalam melakukan sita sering terjadi, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pengaturan sita.

## ***SUMMARY***

Dony Putra Setiawan, Master Degree of Law Science Major, Law Faculty of Brawijaya University, August 2017, *HARMONIZATION OF CRIMINAL CONFISCATION REGULATIONS AGAINST GENERAL CONFISCATION AS A RESULT OF BANKRUPTCY VERDICT*, Dr. Bambang Winarno, S.H., S.U. dan Dr. Budi Santoso, S.H., L.LM.

In this thesis, the authors raised the issue regarding the Harmonization of Criminal Confiscation Regulations Against General Confiscation as a Result of Bankruptcy Verdict. The choice of the theme was based on the frequent occurrence of clash of authority between Police investigators with curators concerning confiscation of objects that are the same object.

Based on the above, the authors raised the following problem formulation: (1) What is the legal implication of the regulation of criminal sanction against the public confiscation as a result of the Bankruptcy Verdict? And (2) How to harmonize the regulation of criminal sanction against public confiscation as result of Bankruptcy Verdict ?.

This thesis used research method with normative law research type, with a statutory research, a conceptual, and a case approach. The types and sources of legal materials used, namely primary and secondary law material obtained through literature study and internet searching. Analysis of legal materials was done by grammatical interpretation and systematic interpretation.

Through the results and discussion in this thesis research, it was obtained that due to the Bankruptcy Verdict, the entire property of the bankrupt debtor is in general confiscation, so that all the determination of the implementation of the court before the commencement of bankruptcy should be stopped immediately and become null, thus impacting the confiscation by the investigator of the bankruptcy property being the same object for the purpose of investigation. Conflicts of authority in confiscation are frequent, so harmonization of confiscation arrangements is necessary.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini terlebih lagi bisa menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum ini dengan segala baik.

Ada ungkapan terima kasih yang ingin Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Istislam, S.H.,M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,S.U selaku Dosen Pembimbing Utama untuk ilmu, bimbingan, kesabaran, dan motivasi.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk ilmu, bimbingan, kesabaran, dan motivasi.
5. Yang terkasih kedua orang tua, Felix Soekarno Almarhum dan Etty Hertiyuningsih Almarhumah yang telah mendidik dan memberikan dukungan serta motivasi dalam belajar semasa hidupnya kepada penulis.
6. Yang terkasih keluarga dan anak-anak penulis Daffa Almer Syahreza dan Davina Alzena Levia yang selalu menghibur dan menjadi motivasi Penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Yang terkasih Ekaputria Pitoy yang penulis cintai yang selalu memberikan kasih sayang serta nasihat-nasihat kepada Penulis dengan keikhlasan dan penuh ucapan syukur.
8. Bapak Bok, Hany Soegeng Bagio yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
9. Bapak Dr. Akbp Maruli Siahaan, S.H.,M.H, yang saat ini menjabat sebagai Wadir Kriminal dan Reserse Umum Polda Sumatera Utara yang juga telah

memberikan bimbingan dan motivasinya untuk menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

10. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap agar tulisan dalam tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para praktisi hukum.

Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menolong dan memberkati kita semua.

Malang, 20 Oktober 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	10
2. Teori Kemanfaatan .....	15
F. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Definisi Konseptual.....	23
G. Orisinalitas Penelitian .....	24
H. Sistematika Penulisan .....	26
I. Desain Penelitian .....	28

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Harmonisasi Hukum.....	29
1. Pengertian Harmonisasi Hukum .....	29
2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum.....	30
3. Fungsi Harmonisasi Hukum .....	30
4. Substansi Harmonisasi Hukum .....	31
B. Hukum Kepailitan .....	31
1. Pengertian Kepailitan .....	32
2. Tujuan Kepailitan.....	34
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	35
4. Tugas dan Kewenangan Kurator.....	39
C. Sita.....	43
1. Pengertian Sita .....	43
2. Sita Dalam Hukum Kepailitan.....	44
3. Sita Dalam Hukum Acara Perdata .....	45
4. Sita Dalam Hukum Acara Pidana .....	46
5. Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	47

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Implikasi Hukum Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Terhadap	
---	--

Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	49
1. Pengaturan Sita Pidana di Pasal 39 ayat (2) KUHAP.....	49
2. Pengaturan Sita Umum di Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU .....	56
3. Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Menurut KUHAP Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	66
B. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	75
1. Klasifikasi Hukum.....	75
2. Hukum Acara Pidana Sebagai Bagian Dari Hukum Publik.....	79
3. Hukum Kepailitan Sebagai Bagian Dari Hukum Privat .....	84
4. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit .....	87
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.....	78



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan dari para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonominya. Pertumbuhan serta perkembangan para pelaku usaha dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penunjang iklim berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang relatif amat penting dan harus tersedia yaitu tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana adalah sebagai motor penggerak bagi kegiatan usaha pada umumnya.

Utang di dalam dunia usaha merupakan hal yang biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha baik perorangan ataupun badan hukum. Pelaku usaha yang bisa melunasi kembali utang-utangnya biasa disebut sebagai pelaku usaha yang *solvable* artinya adalah pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya, sedangkan pelaku usaha yang sudah bisa membayar utang-utangnya disebut *insolvable*, artinya pelaku usaha yang tidak dapat membayar atau tidak mampu melunasi.

Suatu usaha tidak dapat selamanya berjalan dengan baik dan lancar, ada kalanya keadaan keuangan pelaku usaha sampai pada titik atau keadaan berhenti membayar atau tidak adanya kemampuan untuk

membayar, yaitu keadaan ketika pelaku usaha tidak dapat melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para krediturnya.

Baik pelaku usaha yang mengalami kesulitan demikian atau para krediturnya yang memiliki tagihan berupa utang yang sudah jatuh telah tempo dan dapat dilakukan penagihan, yaitu dapat mengajukan upaya hukum permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri yang meliputi domisili hukum debitur.

Undang-Undang Kepailitan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada para kreditur apabila debitur tidak membayar utang-utangnya, kreditor diharapkan mendapat akses terhadap harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit, dimana hal tersebut dikarenakan debitur sudah tidak mampu membayar utang-utangnya, hal ini dituangkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>1</sup> (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) mengenai syarat diajukan Permohonan Pailit baik oleh Debitur maupun Kreditor.

Sehingga secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai penyitaan seluruh aset debitur yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak dapat secara langsung atau serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi kehilangan untuk bisa menguasai serta mengurus kekayaannya yang

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

dimasukkan ke dalam kepailitan terhitung sejak putusan pernyataan kepailitan itu diucapkan.

Sejak Putusan pernyataan pailit diucapkan maka mengakibatkan harta kekayaan debitur tersebut dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam harta pailit. Oleh karenanya akibat putusan pailit harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum sehingga debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum apa pun yang menyangkut hartanya. Debitur telah dinyatakan berada di dalam pengampunan sepanjang yang menyangkut harta kekayaannya, dalam hal ini pengampunya adalah kurator.<sup>2</sup>

Kurator melakukan segala tindakan hukum berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit termasuk dalam melakukan pengalihan harta pailit, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, sehingga dalam hal ini tampak bahwa Kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit.

Harta kekayaan debitur yang termasuk harta pailit adalah merupakan sita umum beserta apa yang didapat selama kepailitan. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 283.

<sup>3</sup> Pasal 21 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi: kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Merujuk Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>4</sup>, maka seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan yang telah dimulai sebelum adanya kepailitan harus dihentikan seketika dan menjadi hapus.

Permasalahan kemudian timbul manakala, sebelum, pada saat atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, ternyata harta pailit debitur pailit yang masuk dalam daftar inventarisasi Kurator telah disita oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur pailit, dimana tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan oleh Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)<sup>5</sup> yang harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.<sup>6</sup>

Hal tersebut diatas memicu konflik antara Kurator dengan penyidik dalam hal kewenangan penyitaan, oleh karena baik Kurator maupun penyidik<sup>7</sup> Kepolisian Republik Indonesia maupun Kejaksaan Republik

---

<sup>4</sup> Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

- 1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur.
- 2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

<sup>5</sup> Pasal 39 ayat (2) KUHAP berbunyi: benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

<sup>6</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHAP berbunyi:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

<sup>7</sup> Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP.

Indonesia memiliki kepentingan hukum dan tujuan yang berbeda, namun memiliki obyek sita yang sama.

Konflik kewenangan antara Kurator dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam praktek di Indonesia dapat dilihat dalam perkara kepailitan antara Tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) melawan Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim Polri), sebagaimana putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 202 PK/PDT.SUS/2012 yang telah diputus pada tanggal 20 Mei 2013 yang amar / diktum putusannya antara lain Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a qua* dan mengabulkan gugatan Kurator untuk sebagian dan menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanahnya seluas 16.980 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit, dan kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT. Sinar Central Rejeki, dan demi hukum PT. Sinar Central Rejeki kehilangan haknya dalam menguasai serta mengurus kekayaannya yang masuk menjadi harta pailit.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 semua pernyataan yang telah dilakukan menjadi hapus.
- c. Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT. Sinar Central Rejeki hanya bertanggung jawab terhadap PT. Sinar Central Rejeki sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan asset perseroan.

Namun disisi lain, Mahkamah Agung Republik Indonesia justru menjatuhkan putusan yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dalam perkara kepailitan antara Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) melawan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang diputus pada tanggal 1 April 2015 yang amar / diktum putusannya adalah menolak permohonan kasasi Gindo Hutahaean, S.H., serta H. Martin Erwan, S.H., sebagai Tim Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) dengan pertimbangan hukum :

- a. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi rumusan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tetapi masuk secara *absolute* dalam yurisdiksi Peradilan Pidana
- b. Bahwa, dikarenakan sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pada pemeriksaan pidana, sehingga pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Dimana di dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa “segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum di mulainya kepailitan harus dihentikan seketika”, hal ini berdampak bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulainya kepailitan maupun setelah putusan pernyataan pailit harus dihentikan seketika, sedangkan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk dapat melakukan sita terhadap benda yang berada dalam sitaan, karena perkara perdata atau pun karena perkara pailit, sehingga mengakibatkan pengertian bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik tidak terpengaruh oleh adanya putusan pernyataan pailit, ada atau tidaknya perkara perdata atau pailit, maka penyidik berwenang untuk melakukan sita terhadap benda yang diduga digunakan sebagai kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau sarana kejahatan maupun hasil dari kejahatan.

Kedua contoh kasus tersebut diatas timbul sebagai akibat disharmoni pengaturan kedudukan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit, yang masing-masing pengaturannya memiliki kewenangan untuk meletakkan sita terhadap harta kekayaan debitur pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP, sehingga menimbulkan pertentangan hukum (*conflict of norm*), hal inilah yang menjadi landasan penulis dalam mengangkat permasalahan tersebut diatas.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?
2. Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan penelitian tesis ini bagi penulis adalah:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.
2. Untuk menganalisis harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

## **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dimana didalamnya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum perdata bisnis dan hukum pidana, khususnya pada bidang hukum kepailitan terkait dengan pengaturan



sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif untuk bisa merumuskan kembali dalam rangka harmonisasi pengaturan konflik norma yang terjadi, di ranah hukum kepailitan dan hukum pidana. Dalam hal ini terkait dengan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

### b. Bagi Kurator

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

### c. Bagi Penyidik

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan perkara pidana, yang juga masuk dalam harta pailit.

### d. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang telah dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Hukum dibuat dengan tujuan sebagai suatu nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia. Tujuan hukum yang utama adalah keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Para ahli hukum menyatakan bahwa suatu wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang memiliki otoritas. Kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dimana dengan terwujudnya kepastian hukum maka masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Gustav Radbruch hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk

melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara ketiga unsur dari cita hukum itu juga harus relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.<sup>8</sup>

Selanjutnya menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Gustav Radbruch : *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*) adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum misalnya. Sekilas terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog, sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif dan sebagainya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Sselznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom, misalnya ternyata setelah dicermati pada kepastian hukum dan tegaknya *the rule of law*. Jadi,

---

<sup>8</sup> W. Friedman, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofi dan Problematika Keadilan* (Susunan II), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42-45.

pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan melainkan justru bersandingan.<sup>9</sup>

Keadilan dan kepastian hukum adalah dua nilai aksiologis di dalam hukum, Wacana filsafat hukum sering mempersoalkan kedua nilai ini seolah-olah keduanya merupakan antinomi, sehingga filsafat hukum dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan.<sup>10</sup>

Pandangan Gustav Radbruch secara umum diartikan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan. Gustav radbruch kemudian meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum sederajat.<sup>11</sup>

Berdasarkan sejarah, pada mulanya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun setelah melihat kenyataan dengan teorinya tersebut Jerman berada dalam kekuasaan Nazi mengizinkan praktek-praktek yang tidak memiliki rasa kemanusiaan selama kurun waktu Perang Dunia II melalui cara membuat hukum yang melegalkan praktek-praktek kekejaman perang masa itu, Radbruch pun meralat teorinya

---

<sup>9</sup> Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia* ( Jakarta : 2010) hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>11</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

tersebut<sup>12</sup> diatas menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain. Memanglah demikian bahwa keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat hukum itu sendiri, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.<sup>13</sup>

Bagi Radbruch ketiga aspek tersebut bersifat relatif, dapat berubah-ubah, dimana kadang kala dapat menunjukkan keadilan serta mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Disisi lain dapat menunjukkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang bersifat relatif serta berubah-ubah ini tentunya tidak memuaskan. *Meuwissen* memilih kebebasan sebagai patokan dan cita hukum. Kebebasan sebagaimana yang dimaksud bukanlah kewenangan, sebab kebebasan tidak berhubungan dengan apa yang diinginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Melalui kebebasan kita bisa mengaitkan kepastian, keadilan, persamaan serta sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>14</sup>

Seandainya hanya berpegang pada nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan hukum itu sendiri. Oleh karena yang terpenting pada nilai kepastian hukum itu ialah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu

---

<sup>12</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 4

<sup>14</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum. Begitu pula jika lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian pula halnya jika hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian maka harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.<sup>15</sup>

Penulis sangat sependapat dengan teori Kepastian Hukum yang digagas oleh Gustav Radbuch, artinya setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya, sehingga penulis menggunakan teori ini untuk menjawab rumusan malah pertama dan kedua, dimana kedua pengaturan baik dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 39 ayat (2) KUHAP haruslah memiliki kepastian hukum untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

---

<sup>15</sup> Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum, [http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian\\_7121.html](http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.com/2013/05/penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian_7121.html).

## 2. Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme atau disebut juga utilisme merupakan aliran yang menempatkan kemanfaatan menjadi sasaran utama hukum. Kemanfaatan dapat didefinisikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan kedalam Positivisme Hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum terciptanya ketertiban masyarakat, salah satu tokoh pelopor utama aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832).

Jeremy Bentham mengemukakan pendapatnya bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan bagi manusia. Manusia tentunya berusaha meningkatkan kebahagiaan serta mengurangi kesusahannya. Kebaikan merupakan kebahagiaan dan kejahatan merupakan kesusahan. Fungsi hukum ialah memelihara kebaikan serta mencegah kejahatan, yang artinya untuk memelihara kegunaan. Keberadaan hukum sangat dibutuhkan guna menjaga supaya tidak terjadi konflik kepentingan individu dalam mencapai kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya, oleh sebab itu dibutuhkan adanya batasan yang terwujud dalam hukum untuk mencegah terjadinya *homo homini lupus* (manusia menjadi pemangsa bagi manusia yang lain).

Ikhtisar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :

1. Tujuan hukum dan wujud keadilan menurut Jeremy Bentham adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang ;

2. Tujuan perundang-undangan menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu peraturan perundang-undangan harus mampu untuk mencapai empat tujuan yaitu :

- a. Untuk memberi nafkah hidup ;
- b. Untuk memberi makanan yang berlimpah ;
- c. Untuk memberikan perlindungan ;
- d. Untuk mencapai persamaan ;

Jeremy Bentham telah menerapkan prinsip-prinsip umum dari pendekatan Utilitarianisme ke dalam kawasan hukum. Dalil Bentham yang terkenal menyebutkan bahwa:

“.....manusia itu akan berbuat dengan cara sedemikian rupa sehingga mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya, dan menekankan serendah-rendahnya penderitaan.”<sup>16</sup>

Menurut paham utilitarianisme, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan ketidakbahagiaan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. Utilitarianisme merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingannya sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan orang lain. Utilitarianisme juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan atas motivasi

---

<sup>16</sup> Lukman Santoso Az dan Yahyanto, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum, sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum* ( Malang : Setara Press, 2016), hlm. 106-107.



pelakunya, sedangkan utilitarianisme menekankan kepada kemanfaatan. Bagi utilitarianisme, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari motivasi yang jelek. Paham utilitarianisme menekankan kepada perbuatan bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok utilitarianisme adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*).<sup>17</sup>

Bahwa, Penulis sependapat dengan teori kemanfaatan yang digagas oleh Jeremy Bentham untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah kedua, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum publik yang bertujuan untuk kepentingan umum, sehingga dalam pengaturan Pasal 39 ayat (2) KUHAP haruslah berjalan harmonis dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga prinsip kepastian hukum dapat tercapai dengan baik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum pada dasarnya adalah penelitian ilmiah, oleh karena hukum pada dasarnya adalah suatu gejala yang bersifat normatif, dan karenanya penelitian ini lebih berada atau kental dengan dunia nilai. Dengan demikian tergambar bahwa hukum merupakan kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia di dalam

---

<sup>17</sup> Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 (ISSN 2460-1543) (e-ISSN 2442-9325), hlm. 413-414.

kehidupan sosial dan pergaulan hidupnya. Sehingga penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>18</sup> Penelitian dengan jenis normatif ini digunakan untuk mengkaji mengenai harmonisasi pengaturan kedudukan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>19</sup> Sehingga dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi tema kajian.<sup>20</sup> Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dalam penelitian ini difokuskan pada pengertian-pengertian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

---

<sup>18</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35.

<sup>19</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 17.

<sup>20</sup> Piter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 6.

dalam tesis ini dalam pemahaman konsep mengenai harmonisasi pengaturan sita umum dalam pemberesan harta pailit terhadap sita pidana. Sehingga diharapkan terdapat harmonisasi antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah guna menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum, kajian pokok dalam pendekatan ini adalah penalaran hukum yang mendasarinya (*ratio decidendi*) atau *reasoning* dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk sampai pada putusannya.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Jenis Bahan Hukum**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang autoritatif artinya memiliki otoritas.<sup>21</sup> Bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 141.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa semua penjelasan undang-undang, ditambah bahan-bahan teks yang telah diambil dan dipublikasi yang memperjelas bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian ini, digunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur dan/atau buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2) Perpustakaan Universitas Brawijaya
- 3) Perpustakaan Umum Kota Malang
- 4) Internet

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

- a. Bahan hukum primer ini didapat dari akses internet melalui berbagai situs ilmu hukum maupun diperoleh dari literatur yang

berkaitan dengan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit, seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHAP, KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

- b. Bahan hukum sekunder penulis didapat dengan melakukan studi kepustakaan di Perpustakaan Umum Kota Malang dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya dan akses internet. Bahan hukum sekunder penulis dapat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada yang berhubungan kedudukan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dan melalui buku-buku yang didalamnya berisi tentang segala penjelasan mengenai judul dan permasalahan yang penulis angkat.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Interpretasi gramatikal

Interpretasi ini dilakukan melalui bahasa atau arti kata. Dimana hukum memerlukan bahasa, dan hukum tidak mungkin tanpa ada bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum dan peraturan perundang-undangan dituangkan kedalam bentuk bahasa tertulis. Pada dasarnya, penafsiran undang-undang itu selalu merupakan penafsiran atau penjelasan dari segi bahasa

dan disebut juga metode objektif.<sup>22</sup> Metode ini merupakan metode mencari maksud dan makna dari suatu peraturan perundang-undangan yang paling sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.

b. Interpretasi sistematis atau logis.

Penafsiran sistematis, adalah menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Penafsiran undang-undang tidak boleh bertentangan atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum. Suatu peraturan hukum atau undang-undang, merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum. Artinya, suatu peraturan hukum terletak di dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum lepas dari hubungannya dengan peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak mempunyai arti. Suatu peraturan tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari suatu sistem.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan Lex Specialis Suatu Masalah*, (Surabaya: JPBooks, 2006), hlm. 134.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 135.

## 6. Definisi Konseptual

### a. Harmonisasi Hukum

Adalah upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan kesatuan sistem hukum yang harmonis.<sup>24</sup>

### b. Sita Pidana

Adalah penyitaan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam perkara pidana, dimana penyitaan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>25</sup>

### c. Sita Umum

Adalah sita yang timbul sebagai akibat putusan pernyataan pailit, yang terjadi demi hukum dan dilakukan terhadap seluruh harta debitur pailit agar tercapai suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau supaya harta tersebut bisa dibagikan secara adil kepada para krediturnya.<sup>26</sup>

### d. Kepailitan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 8.

Adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>27</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Pada saat penelitian ini dilaksanakan belum ada peneliti lain yang meneliti tentang “Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit”, tetapi beberapa peneliti yang sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Siti Hapsah Isfardiyana, seorang Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan tulisan yang berjudul “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”, dimana tulisannya hanya mengkaji dari aspek hukum contoh kasus PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 31 Juli 2009, sehingga sita umum harus didahulukan daripada sita pidana, meskipun sita pidana yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah lebih dulu ada ketimbang putusan pailitnya, yaitu pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/PEN.PID.SITA/2009/TNG.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



- b. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Saudari Astri Yanti, mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta dengan judul “Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Kurator Terhadap Sita Pidana yang terdapat dalam Harta Pailit”, dimana Saudari Astri Yanti melihat permasalahan sita pidana dalam konteks harta pailit dilihat secara kasuistis tidak dapat menyimpulkan sita mana yang harus di dahulukan atau diutamakan. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tentang tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Kedua penelitian tersebut diatas dengan penelitian yang dilakukan Penulis adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Saudari Siti Hapsah Isfardiyana lebih condong menentukan bahwa sita umum harus didahulukan daripada sita pidana sehingga sita umum memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sita pidana, sehingga bagi pencari keadilan dalam hukum pidana tidak mendapat kepastian hukum dalam melakukan sita pidana, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Saudari Astri Yanti hanya melihat secara kasuistis mana yang lebih didahulukan, sita umum ataukah sita pidana, sehingga keduanya bagi para pihak yang terlibat di dalamnya tidak menemukan rasa kepastian hukum, sehingga dalam hal ini Penulis hendak menselaraskan atau menyasikan kedua kewenangan dalam melakukan sita terhadap harta pailit yang menjadi obyek yang sama, baik dalam putusan pernyataan pailit maupun dalam putusan dalam perkara pidana.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini digunakan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pailit, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas dan memuat uraian kajian pustaka secara logis dan sistematis, mengenai pembahasan kajian tentang harmonisasi hukum, hukum kepailitan dan sita.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**


Pada bab ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan mengenai harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pailit. Guna untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Apa implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dan Bagaimana harmonisasi pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian ini. Kesimpulan dapat berupa hasil yang diperoleh dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis untuk bisa menjawab masalah yang diangkat. Disamping itu saran penulis untuk kepentingan teoritis, praktis dan untuk kepentingan penelitian lebih lanjut lagi.

## I. Desain Penulisan

### HARMONISASI PENGATURAN SITA PIDANA TERHADAP SITA UMUM SEBAGAI AKIBAT PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Harmonisasi Hukum

##### 1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis dimaknai sebagai bersangkut paut dengan (mengenal) harmoni; seia sekata. Sedangkan mengharmoniskan dimaknai menjadi harmonis. Pengharmonisan yaitu suatu proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. Dan keharmonisan dimaknai sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian. Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham berpendapat bahwa harmonisasi hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian (penyelarasan /penyesuaian/ penyeimbangan) hukum tertulis yang berdasarkan kepada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Sehingga dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa sebuah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah suatu proses penyerasian serta penyelarasan diantara peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai suatu tujuan hukum<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Setio Sapto Nugroho, *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009), hlm. 4.

## 2. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui pencegahan, dimana upaya harmonisasi hukum yang dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Ketika dalam penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah yang banyak yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, maka tentu jika tidak dikaji secara baik dan mendalam dalam proses pembentukannya, maka akan berimplikasi pada terjadinya disharmonisasi hukum. Misalnya ketika terjadi benturan norma hukum antara PP dengan UU atau UU dengan UU yang lain. Harmonisasi hukum hadir untuk bisa menanggulangi ketika terjadi disharmonisasi hukum. Adapun disharmoni hukum bisa terjadi oleh beberapa faktor, diantaranya<sup>29</sup>:

- a. Perbedaan kepentingan dan penafsiran
- b. Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan.

## 3. Fungsi Harmonisasi Hukum

Fungsi dari harmonisasi hukum adalah untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya sebuah disharmonisasi hukum. Untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum maka dilakukan melalui penemuan hukum, penalaran hukum dan memberikan argumantasi hukum yang logis dan rasional. Semua upaya dilakukan dengan tujuan

---

<sup>29</sup> Kusnu Goesniadhie S, *Harmonisasi Sistem Hukum*, (Surabaya: Nasa Media, 2010), hlm. 11.

untuk menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat dan kehendak moral. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kenyataan tentang adanya faktor-faktor potensial yang berpotensi menyebabkan terjadinya sebuah disharmonisasi hukum.

#### **4. Substansi Harmonisasi Hukum**

Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik, maka melalui harmonisasi hukum diharapkan dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan subbab diatas, harmonisasi hukum berperan dalam mencegah dan melanggulangi disharmonisasi hukum. Dapat diartikan bahwa harmonisasi hukum dalam proses pembentukan perundang-undangan merupakan kegiatan untuk menyelaraskan dan menyesuaikan antara suatu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik secara sejajar (horizontal) maupun secara hierarkis (vertikal)<sup>30</sup>.

Substansi harmonisasi hukum dicocokkan dengan kebutuhan hukum didalam masyarakat yaitu kebutuhan masyarakat akan sebuah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Menurut Wicipto Setiadi ada dua aspek yang harus diharmonisasikan pada saat proses

---

<sup>30</sup>Maria Farida Indrati, *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 25.

penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu<sup>31</sup> yang berkaitan dengan aspek konsepsi materi dan muatan.

## **B. Hukum Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya, keadaan tidak mampu membayar lazim disebabkan oleh kesulitan keuangan yang diderita debitur sehingga usahanya mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan Pengadilan Niaga yang mengakibatkan sita umum atas semua kekayaan debitur.

Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar oleh debitur kepada para krediturnya.

Menurut Retnowulan, yang dimaksud dengan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan

---

<sup>31</sup>Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007), hlm. 52.



berlangsung, untuk kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.<sup>32</sup>

Lembaga kepailitan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien dan proporsional.

Kata pailit berasal dari bahasa Perancis *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*, sedang dalam hukum Anglo Amerika undang-undangnya dikenal dengan *Bankruptcy Act*. Namun dalam pengertian di Indonesia, merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* S.1905-217 jo 1906-348 yang menyatakan:

“Setiap berutang (debitur) yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang (kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit”.<sup>33</sup>

Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang maka Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* S.1905-217 jo 1906-348 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan disebutkan dalam

---

<sup>32</sup> Retnowulan, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, (Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996), hlm. 85.

<sup>33</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 4.

penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1998 dijelaskan bahwa pernyataan pailit adalah:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya”.

Kedua pengertian tersebut diatas berbeda sekali dengan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>34</sup> Dimana baik di dalam Peraturan Kepailitan atau *Faillissement Verordening* S.1905-217 jo 1906-348 maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan sama sekali tidak mengatur adanya sita umum.

## **2. Tujuan Kepailitan**

Dari pengertian Kepailitan tersebut diatas, maka kepailitan bertujuan untuk:

---

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

- a) pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya.
- b) kedua, untuk mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditur dari sesama kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditur dari debitur.
- c) ketiga, hukum kepailitan memberikan perlindungan hukum kepada debitur yang telah beritikad baik dari para krediturnya.<sup>35</sup>

### **3. Akibat Hukum Kepailitan**

#### **a) Putusan Pernyataan Pailit Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu**

Putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga (tingkat pertama) merupakan putusan *serta merta* (dapat dijalankan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bij voorraad*)<sup>36</sup> sungguhpun terhadap putusan tersebut masih dimohonkan kasasi (Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).<sup>37</sup> Dengan demikian kurator sudah mulai bekerja sejak saat jatuhnya putusan pernyataan pailit (tingkat pertama).

---

<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 77.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 8 ayat (7) disebutkan putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Meskipun kemudian pada pemeriksaan tingkat kasasi, apabila putusan pernyataan pailit (tingkat pertama) dibatalkan, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator sebelum dijatuhkannya putusan pada tingkat kasasi tetap dianggap sah dan mengikat.

#### **b) Sita Umum**

Hakikat dari sita umum terhadap kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Sita umum terhadap harta pailit ini tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lainnya dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan tertentu. Sehingga dengan demikian sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum.<sup>38</sup>

#### **c) Debitur kehilangan kewenangan dalam Harta Kekayaan**

---

<sup>38</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 164.

Terhitung sejak putusan pernyataan pailit diucapkan atau dibacakan oleh pengadilan niaga (pada tingkat pertama), maka konsekuensi hukum lainnya adalah mengenai hilangnya kewenangan debitur dalam menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

Kewenangan debitur yang hilang disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>39</sup>, sehingga debitur tidak berhak lagi dalam melakukan:

- 1) pengurusan kekayaannya;
- 2) penguasaan kekayaannya;

#### **d) Perikatan Setelah Putusan Pernyataan Pailit**

Akibat putusan pernyataan pailit, maka segala perikatan yang dibuat oleh debitur setelah putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga (tingkat pertama), maka debitur tidak dapat melakukan pembayarannya dari harta pailit, sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>40</sup>, kecuali perikatan tersebut dapat menguntungkan harta pailit.

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 24 ayat (1) disebutkan debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai, dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan ayat (2) menyebutkan tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 25 disebutkan semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Namun, jika debitur pailit melanggar ketentuan Pasal 25 tersebut diatas, maka perbuatannya tidak mengikat harta kekayaannya, dimana harta kekayaannya dimaksudkan untuk didistribusikan kepada para krediturnya yang telah ada. Tindakan untuk mendistribusikan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kurator yang bertindak sebagai pengurus dan pemberes harta pailit, kewenangannya melekat pada waktu putusan pernyataan pailit dinyatakan (tingkat pertama).

**e) Pembayaran Piutang Debitur Pailit**

Pembayaran piutang pailit setelah putusan pernyataan pailit diucapkan (tingkat pertama) tidak boleh dibayarkan kepada debitur pailit, namun jika hal tersebut dilakukan, maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada debitur pailit, melainkan harus oleh atau kepada kurator, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1) disebutkan tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator, sedangkan ayat (2) disebutkan dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

#### **4. Tugas dan Kewenangan Kurator.**

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, yang merupakan hak, kewajiban, tanggung jawab serta kewenangan khusus yang dimiliki Kurator sangat banyak, antara lain yang terpenting:

- a. Tugas Kurator dapat dijelaskan secara umum adalah untuk melakukan pengelolaan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1)). Tugas ini sudah dapat dijalankannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan walaupun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut masih bisa dimohonkan kasasi dan/atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1)).
- b. Seorang Kurator yang ditunjuk mendapatkan tugas secara khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit yaitu berhak untuk melakukan sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
- c. Bisa melakukan pinjaman (menggambil loan) dari pihak ketiga dengan ketentuan bahwa pengambilan pinjaman semata-mata dilakukan untuk dapat meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2)).
- d. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, melalui persetujuan Hakim Pengawas, pihak Kurator berhak juga untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).

- e. Kurator bisa menghadap pengadilan atas seizin Hakim Pengawas, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal 69 ayat (3)).
- f. Kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 36 (perjanjian timbal balik).
- g. Kewenangan guna menjual agunan dari kreditur separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau Kurator menjual barang bergerak pada masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Maupun membebaskan barang agunan melalui cara membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan dengan jumlah terkecil kisaran harga pasar dengan jumlah utang yang dijamin melalui barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- h. Kewenangan untuk meneruskan usaha debitur yang diputuskan pailit (dengan persetujuan panitia kreditur atau Hakim Pengawas jika tidak ada panitia kreditur) meskipun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut dimohonkan kasasi atau peninjauan kembali (Pasal 104).
- i. Kurator berhak untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (dengan persetujuan Hakim Pengawas) (Pasal 107 ayat (1)).
- j. Kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan dari kreditur atau pihak ketiga guna mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan lainnya (Pasal 57 ayat (2)).
- k. Membuat uraian mengenai harta pailit (Pasal 100).



- l. Mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang (Pasal 116 jo Pasal 117).
- m. Melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan (Pasal 201).
- n. Melakukan tuntutan berdasarkan pranata hukum *actio pauliana* (Pasal 41 jo Pasal 41 ayat (1)) atau tindakan pembatalan lainnya (Pasal 45 jo Pasal 47 ayat (1)).
- o. Membebaskan barang yang merupakan agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah minimum atau terkecil antara pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin menggunakan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3)).
- p. Hak Kurator terhadap imbalan jasa (*fee*) yang ditetapkan dpada putusan pernyataan pailit oleh hakim yang berdasarkan pada pedoman yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 75 jo Pasal 76).
- q. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya pada saat melakukan tugas-tugas pengurusan dan/atau pemberesan sehingga berakibat kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72).
- r. Kurator mestilah independen serta terbebas oleh setiap konflik atau benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur dan tidak boleh sekaligus memegang lebih dari tiga kasus kepailitan/PKPU (Pasal 15 ayat (3)).

- s. Kewajiban menyampaikan laporan tiga bulanan kepada Hakim Pengawas terkait kondisi harta pailit serta pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).
- t. Apabila telah ditetapkan hari pelelangannya, pelelangan diteruskan oleh Kurator terhadap beban harta pailit dengan kuasa dari Hakim Pengawas (Pasal 33).
- u. Kurator bisa memberhentikan ikatan sewa menyewa (Pasal 38), sejak pernyataan pailit segala uang sewa yang harus dibayar oleh debitur merupakan harta pailit (Pasal 38 ayat (4)).
- v. Kurator bisa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan (Pasal 39).
- w. Kurator dapat menerima warisan, jika menguntungkan harta pailit (Pasal 40 ayat (1)) dan Kurator dapat menolak warisan dengan Izin Hakim Pengawas (Pasal 40 ayat (2)).
- x. Barang-barang milik debitur pailit disimpan oleh Kurator, namun Hakim Pengawas berhak juga dalam memutuskan cara-cara penyimpanan oleh Kurator tersebut (Pasal 108).
- y. Kurator memiliki kewajiban untuk menjual harta pailit dalam hal pemberesan, dimana tugas utama Kurator adalah menjual aset-aset debitur pailit setelah insolvensi serta tidak dilakukan pengurusan harta debitur pailit.

## C. Kajian Tentang Sita

### 1. Pengertian Sita

Penyitaan secara umum berasal dari terminologi *beslag* (Belanda)<sup>42</sup>, dalam istilah Indonesia adalah *beslah*, namun istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Makna yang terdapat di dalamnya adalah:

- a) tindakan menempatkan harta kekayaan debitur atau tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);
- b) tindakan paksa penjagaan (*custody*) tersebut dilaksanakan dengan cara resmi (*official*) didasarkan perintah pengadilan ataupun hakim.
- c) barang yang diletakkan didalam penjagaan tersebut, merupakan barang yang disengketakan, akan tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat, melalui cara menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.

Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berjalan selama proses pemeriksaan, sampai adanya putusan pengadilan inkraht, yang menetapkan sah atau tidaknya tindakan penyitaan tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Marianne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 49.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 282.

Tujuan penyitaan adalah agar barang atau harta kekayaan debitur atau tergugat:

- a) tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, dan lain sebagainya;
- b) tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan/dijaminkan kepada pihak ketiga.

Maksudnya untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan debitur atau tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian perkara atau pemberesan utang, barang atau harta kekayaan debitur atau tergugat dapat diserahkan kepada kreditur atau penggugat secara sempurna atau demi kepentingan penyidikan<sup>44</sup> dalam perkara pidana atau sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

## **2. Sita Dalam Hukum Kepailitan**

Sita yang dikenal dalam hukum kepailitan merupakan sita umum yang terjadi sebagai akibat adanya putusan pernyataan pailit yang diucapkan oleh hakim pengadilan niaga (tingkat pertama). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa sita umum terjadi demi hukum tidak dilakukan tindakan khusus untuk dapat meletakkan sita terhadap harta kekayaan debitur.

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur beserta seluruh sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum, kecuali :

- a) benda, termasuk juga hewan yang sungguh-sungguh diperlukan oleh debitur berkaitan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperlukan bagi kesehatan, tempat tidur serta perlengkapannya yang dipakai oleh debitur beserta keluarganya, dan juga makanan untuk keperluan 30 (tiga puluh) hari bagi debitur beserta keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b) segala sesuatu yang didapat debitur dari pekerjaannya sendiri merupakan penggajian atas suatu jabatan atau jasa, merupakan upah atau gaji, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sepanjang yang ditentukan oleh hakim pengawas ; atau
- c) uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban dan keharusan memberi nafkah menurut undang-undang.<sup>45</sup>

### **3. Sita Dalam Hukum Acara Perdata**

Dalam hukum perdata materiil sita diperbolehkan untuk dilakukan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerduta<sup>46</sup>,

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 21 jo Pasal 22 Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>46</sup> Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

namun secara teknis pelaksanaannya dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata dimana sita merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional dan perampasan harta kekayaan debitur atau tergugat sebelum putusan pengadilannya berkekuatan hukum tetap, sehingga di dalam praktek sita pada umumnya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) Sita Revindikasi (*revindicatoir beslag*)
- b) Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)
- c) Sita Eksekusi (*executorial beslag*)
- d) Sita Harta Bersama (*Marital*)
- e) Sita Penyesuaian

#### **4. Sita Dalam Hukum Acara Pidana**

Dalam Hukum Acara Pidana penyitaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP,<sup>47</sup> dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan pengadilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan di pengadilan, sehingga agar perkara dalam dugaan tindak pidana dapat dinyatakan lengkap, maka penyidik melakukan penyitaan yang berfungsi sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

---

<sup>47</sup> Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Kadang kala barang yang disita, bukan milik tersangka, namun adakalanya barang milik orang lain yang dikuasainya secara melawan hukum, seperti dalam perkara pidana pencurian atau barang milik tersangka yang diperolehnya dengan jalan melanggar ketentuan undang-undang atau diperoleh tanpa izin yang sah menurut peraturan perundang-undangan, seperti di dalam tindak pidana ekonomi atau tindak pidana korupsi. Penyitaan hanya boleh dilaksanakan oleh penyidik dengan adanya Penetapan Izin Sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 38 KUHP.

Sehingga tindakan penyitaan dalam Hukum Acara Pidana oleh penyidik baik terhadap barang bergerak atau tidak bergerak yang dikuasai langsung atau tidak langsung oleh tersangka merupakan tindakan hukum yang menjadi kewenangan penyidik.

## **5. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Dalam melakukan tugasnya, penyidik Kepolisian RI memiliki pula beberapa kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP<sup>48</sup> diantaranya adalah melakukan penyitaan.

---

<sup>48</sup> Pasal 7 ayat (1) KUHP berbunyi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan ;

Selain tugas dan kewenangan penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, masih ada beberapa tugas dan kewenangan penyidik lainnya antara lain:

- a. Penyidik berwenang membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 75 tanpa mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini (Pasal 8 ayat (1)).
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (2)).
- c. Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut dilakukan :
  - Pada tahapan yang pertama penyidik hanya menyerahkan berkas ;
  - Dalam hal penyidikan dirasa selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab terhadap tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3)).



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implikasi Hukum Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.**

##### **1. Pengaturan Sita Pidana di Pasal 39 ayat (2) KUHAP**

Penyitaan di dalam KUHAP diatur secara terpisah dalam dua bagian, bagian pertama sebagian besar diatur dalam Bab V (lima), bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil lainnya dituangkan dalam Bab XIV (empat belas) terkait penyitaan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir (16) KUHAP, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud maupun tak berwujud guna keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan.

Sehingga dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Penyitaan merupakan bagian dalam tahap penyidikan karena dinyatakan sebagai “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
- b) Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
- c) Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;

d) Penyitaan itu untuk kepentingan pembuktian.

Maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seseorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian di muka persidangan pengadilan.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan.<sup>49</sup> Tetapi perampasan dimaksud adalah dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan sewenang-wenang yang bersifat melawan hukum, dan setelah benda yang dijadikan barang bukti diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan dimulai dengan dilakukannya serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan pengadilan, dimana penyitaan hanya dapat dilakukan oleh seorang penyidik dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1)

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta ; Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan), hlm. 102.

KUHAP. Pasal 38 ayat (1) tersebut merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga). Meskipun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu benda, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Kepolisian RI untuk melaksanakan penyitaan.

Menurut Andi Hamzah, benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan”.<sup>50</sup> Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- a) Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukum disebut “*Instrumental Delicti*”);
- b) Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut “*corpora delicti*”);
- c) Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, (Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 150.

- d) Barang bukti pengganti, misalnya adalah obyek yang dicuri adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio, Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.<sup>51</sup>

Selanjutnya berdasarkan Pasal 39 KUHAP maka telah ditentukan benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan oleh penyidik.

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas adalah :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan;
- b) Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga di dalam KUHAP ditentukan syarat bagi penyidik untuk dapat melakukan penyitaan yaitu diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP.<sup>52</sup> Kemudian dalam Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-

---

<sup>51</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedural*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 95

<sup>52</sup> Pasal 38 ayat (1) KUHAP berbunyi “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”  
Pasal 38 ayat (2) KUHAP berbunyi “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan”

undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP butir 10, disebutkan terhadap tersangka tertangkap tangan tidak perlu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dimana dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung menyita sesuatu benda dan alat :

- a) Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- b) Atau benda dan alat yang “patut disangka” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ;
- c) Atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

Sehingga dalam hal ini penyitaan yang dilakukan penyidik harus memperhatikan ketentuan tentang syarat-syarat penyitaan kecuali terhadap hal yang sangat perlu dan mendesak atau dalam hal benda atau alat yang berada dalam penguasaan tersangka yang tertangkap tangan.

Kembali pada pengaturan sita yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP syarat penyitaan diberlakukan pula terhadap pasal ini, dimana produk izin Ketua Pengadilan Negeri setempat diterbitkan dalam bentuk suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permohonan penyidik.

Sehingga dalam hal ini begitu penyidik mendapatkan Penetapan Izin Sita dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka penyidik berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau diperoleh dari hasil kejahatan termasuk benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit.

Penyitaan merupakan tindakan penyidik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP yang merupakan hukum pidana formil. KUHAP termasuk kedalam wilayah hukum publik yang mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. Ia berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya.<sup>53</sup>

Maka Hukum Acara Pidana ini aturannya mencakup cara agar negara dan alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana, mencari si pelanggar hukum, menangkap pelanggar hukum dan jika perlu menahannya, usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari kebenaran kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar hukum ke pengadilan, cara hakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang dan menjatuhkan putusan tentang salah tidaknya terdakwa tersebut, upaya-upaya hukum yang dapat dijalankan terhadap putusan hakim sampai cara putusan hakim itu

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ; PT. Citra Adytia Bakti, 2000), hlm. 73.

harus dilaksanakan.<sup>54</sup> Sehingga dalam hal ini negara dan alat kekuasaannya dalam melaksanakan tugasnya bertujuan untuk mencapai ketertiban umum.

Penyidik merupakan salah satu alat negara yang diberi wewenang untuk melakukan serangkaian tindakan untuk melakukan penyidikan termasuk untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Tindakan penyidik tersebut merupakan pelaksanaan tugas untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>55</sup>

Oleh karenanya dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa tindakan negara yang dilaksanakan oleh penyidik selaku alat negara atau penyidik yang melaksanakan tindakan selaku aparatur negara dalam melakukan serangkaian tindakan berupa penyitaan yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang disidik merupakan sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sepanjang hal tersebut memenuhi ketentuan pasal 38 KUHP termasuk untuk

---

<sup>54</sup> M. Bakri dkk, *Pengantar Hukum Indonesia "Pembidangan dan Asas-Asas Hukum"*, (Malang ; UB Press, 2013), hlm. 210.

<sup>55</sup> Sanyoto, *Jurnal Dinamika Hukum* Vo. 8 No. 3 September 2008, Fakultas Hukum Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 199

*“melakukan penyitaan terhadap benda sitaan dalam perkara perdata ataupun karena perkara pailit yang sedang atau telah diputus oleh suatu putusan pengadilan”*, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP.

## **2. Pengaturan Sita Umum di Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.**

Sita Umum timbul dan muncul sebagai akibat putusan pernyataan pailit dalam suatu perkara kepailitan yang dimohonkan oleh kreditur yang memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan pailit, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.<sup>56</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, sehingga dengan demikian Sita Umum timbul sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

Selanjutnya jika ternyata debitur pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>57</sup>,

---

<sup>56</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

<sup>57</sup> Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi : Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau



maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utang debitur (insolvensi) dan seluruh harta debitur pailit berada di bawah sita umum.

Tindakan selanjutnya terhadap harta debitur pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvensi) adalah melakukan likuidasi yaitu menjual harta pailit untuk kepentingan para kreditur yang dilakukan oleh kurator.

Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit debitur pailit tetap memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU<sup>58</sup>, sehingga dalam hal ini tugas Kurator adalah melakukan pemberesan harta pailit debitur pailit untuk kemudian di jual untuk memenuhi piutang para krediturnya.

Berdasarkan urutan prioritas hak para kreditur, maka dalam hukum dikenal ada 2 (dua) golongan kreditur, yaitu Kreditur Preferen (*Preferential Creditor atau Preferred Creditor*) dan Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*). Kreditur Preferen (*Preferential Creditor atau Preferred Creditor*) terdiri atas Kreditur Pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*) dan Kreditur Dengan Hak Istimewa (*Privilage Right*). Masing-masing jenis Kreditur tersebut berbeda-beda kedudukan hukumnya sepanjang menyangkut prioritas haknya untuk

---

pengesahan perdamaian di tolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

<sup>58</sup> Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi : dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila ;

- a Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak atau
- b Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan.

memperoleh pelunasan piutangnya dari debitur terhadap golongan kreditur yang lain.

Disebut Kreditur Preferen (*Preferential Creditor* atau *Preferred Creditors*) karena kreditur tersebut mempunyai hak preferensi (*preferential right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada pelunasan piutang para Kreditur Konkuren.<sup>59</sup>

Selanjutnya menurut Pasal 1132 KUH Perdata di isyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya. Dengan kalimat dalam Pasal 1132 KUH Perdata yang berbunyi : “kecuali apabila diantara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya”, maka terdapat kreditur yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada para kreditur lainnya.

Menurut Pasal 1133 KUH Perdata<sup>60</sup>, seorang kreditur dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditur lain apabila tagihan kreditur yang bersangkutan merupakan :

- a) Tagihan yang berupa Hak Istimewa ;
- b) Tagihan yang dijamin dengan Hak Gadai ;
- c) Tagihan yang dijamin dengan Hipotek.

---

<sup>59</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hlm. 13

<sup>60</sup> Pasal 1133 KUH Perdata berbunyi : hak untuk didahulukan di antara para kreditur timbul karena Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Perihal gadai dan hipotek diatur dalam Bab Kedua puluh dan Kedua Puluh Satu buku ini.

Setelah berlakunya Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, maka selain kreditur yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 KUH Perdata tersebut, maka kreditur yang memiliki tagihan yang dijamin dengan Hak Tanggungan dan Fidusia memiliki pula kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditur konkuren.

Tagihan yang di istimewa diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata<sup>61</sup>, namun jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh undang-undang, maka kreditur pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*), yaitu Gadai, Fidusia, Hipotek dan Hak Tanggungan, harus didahulukan daripada kreditur pemegang Hak Istimewa Hak Istimewa untuk dapat memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta pailit yang menurut Pasal 1131 KUH Perdata menjadi agunan atau jaminan bagi utang-utangnya.

Hak Istimewa (piutang yang di istimewa) yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan dijamin dengan Hak Jaminan antara lain adalah : Hak Istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1137 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Hak dari Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan,

---

<sup>61</sup> Pasal 1134 KUH Perdata berbunyi : Hak Istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan Hipotek adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus yang mengenai hal-hal itu.

Piutang istimewa adalah hak dari kas negara (Penulis: tagihan pajak), kantor lelang (Penulis : mengingat kantor lelang tidak lagi terbatas berbadan hukum negara tetapi juga berbadan hukum swasta, maka berarti tagihan kantor lelang, baik swasta maupun negara/pemerintah, baik dalam rangka pelelangan dalam rangka kepailitan maupun dalam rangka pelelangan lainnya), badan umum yang dibentuk oleh pemerintah (Penulis: Apa harus dimaknai piutang BUMN dan BUMD juga termasuk piutang istimewa mengingat putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa piutang BUMN bukan piutang Negara).

b) Hak-hak istimewa yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang masing-masing berbunyi :

- 1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
- 2) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap : .....

Tegasnya, tagihan pajak adalah Hak Istimewa yang mendahului piutang para kreditur pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditors*)

- c) Hak-hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata sampai dengan ayat (9) KUH Perdata<sup>62</sup>, yaitu hak-hak istimewa (piutang yang di istimewaikan) terhadap benda-benda tertentu. Demikian pula piutang-piutang istimewa yang diatur dalam pasal-pasal lain dari BAB IX, Bagian Kedua KUH Perdata.
- d) Hak-hak istimewa yang dimaksud dalam Pasal 1149 ayat (1) KUH Perdata sampai dengan ayat (7) KUH Perdata.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 1139 ayat (1) KUH Perdata berbunyi : piutang-piutang yang di istimewaikan terhadap benda-benda tertentu ialah:

- a) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melalang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari pada semua piutang-piutang lainnya yang di istimewaikan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik.
- b) Uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, serta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- c) Harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar.
- d) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
- e) Biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang yang masih harus dibayar kepada seorang tukang.
- f) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu.
- g) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan.
- h) Apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap si berutang.
- i) Penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

<sup>63</sup> Pasal 1149 ayat (1) KUH Perdata berbunyi: piutang-piutang yang di istimewaikan atas benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:

- a) Biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pevelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotik.
- b) Biaya-biaya penguburan dengan tak mengurangi kekuasaan hakim untuk menguranginya, jika biaya-biaya ini terlampau tinggi.

e) Imbalan Kurator merupakan Hak Istimewa yang harus didahulukan terhadap bukan saja kreditur konkuren tetapi juga kreditur preferen sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam UU RI No. 37 Tahun 2004 jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus.<sup>64</sup>

Urutan tagihan piutang tersebut diatas apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan Hak Istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu Hak Jaminan (gadai, fidusia, hak tanggungan atau hipotek), maka urutan kreditur adalah sebagai berikut:

- a) Kesatu, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan;
- b) Kedua, kreditur yang memiliki Hak Istimewa ;
- c) Ketiga, kreditur konkuren.

Sementara apabila suatu Hak Istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditur lainnya termasuk para

- 
- c) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang penghabisan.
  - d) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602 q.
  - e) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir.
  - f) Piutang-piutang para pengusaha sekolah-berasrama untuk tahun yang penghabisan.
  - g) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut bab kelimabelas Buku kesatu Kitab Undang-Undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku kesatu oleh orangtua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa.

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.* hlm. 15.

kreditur pemegang Hak Jaminan, maka urutan para kreditur adalah sebagai berikut:

- a) Kesatu, kreditur yang memiliki Hak Istimewa ;
- b) Kedua, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan ;
- c) Ketiga, kreditur konkuren.

Di antara sesama para kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pembagian tersebut setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditur pemegang Hak Jaminan dan para kreditur dengan Hak Istimewa secara proporsional. Menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu* atau *pro rata parte*).

Urutan hak tagih tersebut diatas dimaksudkan bahwa dalam pembagian harta pailit yang dilakukan oleh Kurator sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum bagi para kediturnya.

Oleh karenanya di dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah diatur bahwa setelah debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pernyataan pailit, maka seluruh harta kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari berada dalam sita umum.

Di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak disebutkan dan dijelaskan dengan tegas pengertian sita umum, namun hanya ditegaskan bahwa semua harta kekayaan debitur pailit berada di bawah sita umum karena semua harta kekayaan debitur pailit tidak lagi dapat digunakan oleh debitur, tetapi hanya dapat digunakan sebagai pelunasan piutang kreditur saja. Sehingga harta kekayaan debitur demi hukum berada di bawah sita umum dengan ditetapkannya debitur sebagai debitur pailit.

Sita umum berlaku demi hukum menurut penulis adalah bahwa sita umum tidak memerlukan izin Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri setempat dalam bentuk suatu penetapan tertulis, sehingga dalam hal ini sita umum berlaku sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (produk putusan pernyataan pailit).

Akibat sita umum maka debitur pailit tidak lagi dapat melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan seluruh harta kekayaannya termasuk untuk melakukan jual beli, sewa menyewa, menjaminkan baik seluruh atau sebagian hartanya dan/atau melakukan pembayaran utang dengan seluruh atau sebagian hartanya, dimana untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum menyangkut seluruh harta kekayaan debitur pailit dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Bahwa, namun menurut Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat harta kekayaan yang dikecualikan dan tidak berada dalam sita umum, yaitu perabot rumah dan



perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dalam arti bahwa Hakim Pengawas berwenang untuk menentukan perabot kantor mana saja yang harus diletakkan dalam sita umum.

Sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dimaksudkan untuk memberikan manfaat bukan saja bagi para kreditur namun juga terhadap debitur pailit itu sendiri, tetapi tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur pailit, bermanfaat bagi kreditur yakni dengan diletakkannya sita umum, maka pelunasan piutang para kreditur dapat dijamin, sedangkan bermanfaat bagi debitur pailit yakni seluruh utang debitur dapat dijamin oleh harta kekayaan debitur pailit sepanjang mencukupi untuk melakukan pelunasan piutang, maka dengan demikian Undang-Undang Kepailitan dan PKPU lebih mengatur kepentingan perseorangan (*particuliere belangen*), sehingga hal tersebut masuk dalam ranah hukum privat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum).

Selanjutnya sebagai akibat putusan pernyataan pailit, maka *“semua penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap masing-masing bagian yang berasal dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, haruslah diberhentikan seketika sehingga sejak saat itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan.....”*, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU, kemudian pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa “segala penyitaan yang sudah dilakukan menjadi hapus.....”.

Sehingga dengan telah ditetapkannya harta kekayaan debitur di bawah sita umum, maka harta kekayaan debitur tidak dapat dikenakan sita khusus antara lain sita jaminan atau sita eksekusi, sita marital maupun sita penyesuaian, dan segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang dimulai sebelum kepailitan yang dimaksud dalam hal ini adalah sita khusus harus dihentikan seketika, dan oleh karenanya segala penetapan pelaksanaan pengadilan baik sebelum kepailitan maupun pada saat proses kepailitan atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan maka harus dihentikan seketika.

Tujuan dari sita umum agar harta kekayaan tersebut dapat menjadi pelunasan piutang bagi para krediturnya yang akan dilaksanakan oleh Kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Pembersihan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator adalah sah menurut hukum, karena kewenangan Kurator dalam melakukan pembersihan harta pailit diatur di dalam Pasal 184 jo Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sepanjang tidak merugikan para kreditur maupun debiturnya.

### **3. Disharmoni Pengaturan Sita Pidana Menurut KUHAP Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.**

Berdasarkan uraian pengaturan sita pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun sita umum sebagai

akibat putusan pernyataan pailit, maka keduanya dapat sah dilakukan menurut hukum, penyidik sebagai alat negara atau aparatur negara memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap benda baik bergerak atau tidak bergerak yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau digunakan sebagai alat kejahatan atau sebagai hasil dari kejahatan, dimana penyitaan tersebut berkaitan dengan kepentingan penyidikan dalam suatu perkara pidana, sedangkan Kurator berwenang pula untuk melakukan pemberesan harta pailit yang berada dalam sita umum untuk kemudian dilakukan penjualan dan dibagikan kepada para krediturnya menurut prioritas haknya.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang telah dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sama sekali tidak mengatur adanya sita umum.

Sita umum mulai disebut di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang bertujuan untuk menjamin pelunasan piutang para krediturnya.

Dengan adanya sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit maka segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum dimulai kepailitan harus dihentikan seketika, hal ini membawa pengertian bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berlaku surut terhadap penetapan sita yang telah dilaksanakan.

Penetapan sita merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, antara lain penetapan sita jaminan, penetapan sita eksekusi, penetapan sita marital (harta bersama) maupun penetapan sita penyesuaian yang kesemuanya berada dalam lingkup hukum keperdataan yang masuk ke dalam ranah hukum privat.

Namun apakah sita umum dapat menjangkau sita pidana yang didasarkan pula oleh suatu penetapan tertulis?, mengingat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan untuk kepentingan penyidikan, yang memberikan kewenangan pula bagi penyidik untuk melakukan sita terhadap benda yang disita karena perkara perdata ataupun perkara pailit (Pasal 39 ayat (2) KUHAP), sehingga penyitaan pidana yang dilakukan tidak terpengaruh sama sekali dengan adanya sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.

Oleh karenanya dalam hal pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP (*terjadi conflict of norm*).

Kedua pengaturan tersebut adalah sah menurut hukum sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dalam hal ini kedua pengaturan tersebut menjadi tidak harmonis, karena keduanya memiliki kewenangan untuk melaksanakan norma yang ada, di satu sisi Kurator berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit yang telah berada di bawah sita umum dengan menjual harta kekayaan debitur pailit

untuk kepentingan para krediturnya, sedangkan penyidik berwenang untuk menyita benda sitaan (yang telah di sita baik dalam perkara perdata maupun pailit) untuk kepentingan penyidikan.

Selanjutnya benda sitaan yang menjadi obyek yang sama yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b KUHAP<sup>65</sup>, dimana sering terjadi bahwa penyidik melakukan sita terhadap benda yang digunakan sebagai alat dalam melakukan suatu tindak pidana antara lain Kendaraan Roda Empat maupun benda yang diperoleh dari hasil suatu tindak pidana antara lain benda bergerak maupun tidak bergerak.

Ketidakharmonisan atau disharmoni pengaturan sita tersebut diatas mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan antara penyidik dan Kurator, hal ini terlihat dari beberapa perkara yang telah ada antara lain perkara No. 202 PK/Pdt.Sus/2012 antara Saudara Wahyudi Dewantara, S.H., selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) melawan Kepala Kepolisian RI. qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebagai Termohon Peninjauan Kembali sebagai Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat I) dan Badan Pertanahan Nasional RI qq. Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten qq. Kantor Pertanahan

---

<sup>65</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b KUHAP disebutkan:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat 1 huruf a) ;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (ayat 1 huruf b) ;

Kabupaten Tangerang sebagai Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Tergugat II) maupun dalam perkara No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Saudara Gindo Hutahaean, S.H., dan H. Martin Erwan, S.H., selaku Kurator PT. Aliga Internasional Pratama (dalam pailit) sebagai Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) melawan Kepala Kejaksaan Agung RI qq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum qq. Direktur Tindak Pidana Umum Lainnya sebagai Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), yang kedua perkara tersebut memiliki diktum/amar putusan yang berbeda.

Bagi Kurator pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus memberikan kepastian hukum dan bermanfaat bagi para kreditur maupun debitur pailit, sedangkan bagi penyidik pengaturan sita yang diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP harus pula memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini Pelapor dalam suatu perkara pidana maupun orang yang berhak atas benda yang disita oleh penyidik.

Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang memberikan hak maupun wewenang. Dalam literatur hukum ditemukan istilah supremasi hukum yang sebenarnya merupakan istilah yang dikembangkan oleh A.V.Dicey terkait The rule of law yakni :

- a) Supremasi Hukum ;
- b) Persamaan ;

c) Proteksi hak asasi manusia ;<sup>66</sup>

Supremasi hukum tersebut secara konsepsional sama artinya dengan asas legalitas dalam konsep Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang dikembangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut M.C. Burkens dalam kaitan itu mencatat mengenai syarat-syarat Negara Hukum adalah adanya :<sup>67</sup>

- a) Asas legalitas ;
- b) Pembagian kekuasaan ;
- c) Perlindungan HAM ;
- d) Pengawasan Pengadilan (Peradilan Administrasi)

Namun mengingat bahwa pengaturan sita pidana menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP maupun pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU masing-masing dapat dijalankan oleh penyidik maupun Kurator karena kewenangannya, maka hal tersebut berdampak kepada ketidakpastian hukum penerapan aturan tersebut yang memicu adanya konflik kewenangan berkaitan dengan benda atau harta kekayaan baik sebagian atau seluruhnya milik debitur pailit yang telah atau akan diletakkan sita pidana oleh penyidik berkaitan dengan perkara pidana dengan obyek sita yang sama.

Pelunasan piutang kreditur dengan adanya sita pidana yang diletakkan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur pailit menjadi tidak pasti, begitu pula jika benda sitaan yang tersangkut

---

<sup>66</sup> Yohanes Usfunan, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Demokratis*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Udayana, Denpasar-Bali, 1 Mei 2004, hlm. 24.

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 25

perkara pailit menjadi obyek sita umum setelah diverifikasi oleh Kurator merupakan bagian dari harta kekayaan debitur pailit, maka Pelapor maupun orang yang berhak atas benda sitaan tersebut yang mengharapkan pengembalian obyek sita juga menjadi tidak jelas atau tidak pasti.

Kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas menjadi contoh adanya ketidakpastian dalam pengaturan dan penerapan sita umum maupun sita pidana dalam prakteknya. Kepastian hukum erat kaitannya dengan sistem penegakan hukum, jika hukum dapat ditegakkan maka sudah jelas kepastian hukum akan tercapai.

Kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Kemudian jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang atau warga negara.

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan (*conflict of norm*), hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa di mengerti oleh masyarakat umum. Kepastian hukum tercapai maka keadilan tercapai pula bagi setiap orang yang menginginkannya, dengan demikian asas kepastian hukum dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas sistem yang ada.



Tugas hukum adalah untuk menciptakan dan mewujudkan keadilan. Keadilan adalah tujuan utama dalam kaitannya dengan hidup bersama. Dalam kepentingan hidup bersama terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.<sup>68</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itu sendiri dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) serta keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>69</sup>

Hukum harus dilaksanakan serta ditegakkan. Setiap orang atau manusia tentunya mengharapkan hukum dapat berlaku dan dilaksanakan apabila terjadi peristiwa yang kongkrit sebagaimana mestinya. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku ; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal tersebut merupakan yang hal diharapkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang bermakna bahwa seseorang akan bisa

---

<sup>68</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta : Kanisius, 1982), hlm. 298

<sup>69</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 140.

memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam kondisi tertentu. Masyarakat tentunya mengharapkan dengan adanya kepastian hukum kehidupan masyarakat akan lebih tertib. Hukum berfungsi menciptakan dan mewujudkan kepastian hukum karena hal tersebut bertujuan ketertiban masyarakat.

Namun tidak demikian dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan sebelum di mulainya kepailitan harus dihentikan seketika (ketentuan ini berlaku surut bagi penyitaan yang telah dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan), hal ini membawa pengertian bahwa penyitaan yang telah dilakukan penyidik terhadap benda yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan atau sebagai alat kejahatan atau hasil dari kejahatan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus diangkat atau dihentikan begitu putusan pernyataan pailit diucapkan jika obyek sita tersebut masuk dalam harta pailit yang telah diverifikasi oleh Kurator.

Pengertian tersebut diatas juga mengakibatkan bahwa penyidik tidak dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang masuk dalam sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit baik penyitaan pada saat proses permohonan pailit diajukan atau setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik berwenang untuk dapat

melakukan sita terhadap benda sitaan yang tersangkut perkara perdata atau karena pailit.

Dengan adanya dishamoni pengaturan di Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP berdampak dan berimplikasi pada adanya konflik kewenangan antara penyidik dengan kurator, maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan tidak tercapai.

## **B. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit.**

### **1. Klasifikasi Hukum**

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Berdasarkan kriteria fungsi hukum dibagi menjadi hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*), hukum materiil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Setiap orang setiap harinya dapatlah dikatakan berhubungan dengan hukum materiil. Dalam memenuhi

kebutuhannya sehari-hari orang sering melaksanakan hukum : belanja sehari-hari, naik becak, pergi ke tukang cukur dan sebagainya. Di sini dalam melaksanakan hukum masing-masing memenuhi kewajibannya sehingga tidak terjadi konflik, semuanya terjadi secara teratur.

Apabila terjadi pelanggaran hukum, apabila terjadi sengketa, maka hukum materiil yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Untuk menegakkan hukum materiil dibutuhkan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materiil yaitu hukum formil. Hukum formil menentukan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran atau sengketa : bagaimana menuntut pelunasan hutang, bagaimana menuntut penyerahan barang dan sebagainya.

Dari segi isinya hukum dibagi menjadi *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* adalah hukum khusus, yaitu yang menyimpang dari *lex generalis*. *Lex generalis* merupakan dasar dari *lex specialis*. Misalnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas (PT), yang terdapat dalam KUHD merupakan peraturan khusus. Peraturan umumnya, *lex generalis*nya terdapat dalam BW. Hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* ini dituangkan dalam pasal 1 KUHD.

Pembagian klsasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun banyak diperdebatkan ialah pembagian hukum menjadi

hukum publik (*publickrecht*) serta hukum privat atau perdata (*privatrecht*).

Hukum publik lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa.

Hukum Privat atau perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan mengenai hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dimana pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.<sup>70</sup>

Ada beberapa beberapa tolok ukur yang dapat digunakan untuk membedakan hukum publik dengan hukum privat. Dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan dalam hukum privat kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdatapun atau privat penguasa dapat menjadi pihak juga.

Peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum privat pada umumnya bersifat melengkapikan meskipun ada juga yang bersifat memaksa.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 114-116.

Kriteria yang digunakan untuk membedakan hukum publik dari hukum privat adalah tujuan. Tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat tujuannya untuk melindungi kepentingan perorangan atau individu. Kemudian perbedaannya antara hukum publik dan hukum privat itu terletak pada hubungan hukum, hukum privat berhubungan dengan hubungan hukum antar individu, sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan individu.

**Tabel. 1**

**Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat**

No	Perbedaan	Hukum Publik	Hukum Privat
1.	Ditinjau dari subjek	Salah satu pihak adalah penguasa atau negara	Kedua belah pihak adalah orang perorangan
2.	Ditinjau dari kedudukannya	Kedudukannya tidak sejajar	Kedudukan sejajar
3.	Ditinjau dari sifatnya	Umumnya bersifat memaksa ( <i>dwigenrecht</i> )	Umumnya sebagai pelengkap ( <i>aanfulenrecht</i> )
4.	Ditinjau dari akibatnya	Aturannya tidak bisa disimpangi	Bisa disimpangi
5.	Ditinjau dari aspek perlindungan kepentingan	Melindungi kepentingan umum (publik)	Melindungi orang perorangan

Termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana (materiil), Hukum Acara Pidana (formil), sedangkan yang termasuk dalam hukum privat adalah Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*) yang bersifat materiil, HIR yang bersifat formil, Hukum Dagang, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Waris, Hukum Kepailitan, Hukum Penanaman Modal dan lain sebagainya.

## **2. Hukum Acara Pidana Sebagai Bagian Dari Hukum Publik**

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut para ahli adalah:

- a) Prof Dr. R. Wirjono Projodikoro, S.H., berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, oleh sebab itu hukum acara pidana merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yakni Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
- b) Prof. Moeljatno, S.H., menyatakan bahwa Hukum Acara Pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang diberlakukan di suatu negara, yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tertentu atau memberikan batasan

pengertian hukum pidana formil (hukum acara) adalah hukum yang mengatur bagaimana tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum materil (hukum pidana).<sup>71</sup>

c) R. Soesilo menyatakan pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil yaitu “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat dan mengatur ketentuan-ketentuan mengenai persoalan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika terdapat sangkaan, bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana, dan cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran mengenai tindak pidana apakah yang telah dilakukan ;
- 2) Jika ternyata terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan bagaimana cara harus mencari, menyelidik serta menyidik orang-orang yang disangkakan bersalah terhadap suatu tindak pidana itu, bagaimana cara dalam hal menangkap, menahan serta memeriksa orang itu ;
- 3) Bagaimana cara untuk mengumpulkan barang bukti, memeriksa, menggeledah badan serta tempat-tempat lain, menyita barang-barang itu, guna membuktikan kesalahan tersangka.

---

<sup>71</sup> Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, bagian Pertama*, Seksi Kepidanaan, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.1.



- 4) Bagaimana tata cara pemeriksaan di dalam persidangan terhadap terdakwa oleh hakim sehingga dapat dijatuhi putusan pidana dan;
- 5) Oleh siapa dan seperti apa putusan penjatuhan pidana tersebut harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dapat dikatakan: yang mengatur tentang bagaimana cara untuk mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga mendapatkan keputusan hakim dan bagaimana cara isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>72</sup>

Fungsi Hukum Acara Pidana adalah :

- a) Sebagai sarana untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana (Prof. Moeljatno, S.H.) ;
- b) Sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat (Bismar Siregar, S.H.) ;
- c) Sebagai fungsi represif dan preventif (Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H.) ;

Tujuan Hukum Acara Pidana yaitu untuk mencari dan menemukan “kebenaran materiil” (Andi Hamzah, kebenaran materiil adalah kebenaran yang paling lengkap atas suatu perkara pidana dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan acara pidana secara jujur serta tepat sesuai dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang

---

<sup>72</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana* (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, (Bogor : Politeia, 1982) hlm. 3.

bisa didakwakan melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum kemudian selanjutnya mengajukan pemeriksaan serta putusan dari pengadilan untuk menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan serta apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah “*Wetboek Van Strafvoordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Wetboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of Criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Tetapi menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah “*Strafvoordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>73</sup>

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*straf-vervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*Strafprocesrecht*” (Hukum Acara Pidana), jadi istilah “*strafvoordering*” lebih luas artinya daripada istilah “*straf-vervolging*”.<sup>74</sup>

Perancis menamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 13

nama “*Deutsche Strafpro-zessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “hukum pidana formil”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materil”. Adapun dimaksud dengan “hukum pidana materil” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana yaitu peraturan tentang syarat-syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dapat dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan mengenai ppidanaan adalah mengatur kepada siapa serta bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHP mengatur bagaimana negara berdasarkan alat-alatnya melaksanakan haknya guna mempidana serta menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>75</sup>

Sehingga dalam hal ini Hukum Acara Pidana merupakan payung hukum bagi alat negara atau aparaturnegara sebagai penegak hukum untuk melaksanakan fungsinya antara lain penyidik dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan perkara pidana.

Tindakan penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP adalah untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, oleh karenanya tindakan

---

<sup>75</sup> R. Soeroso, *Parktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hln. 3.

penyidik tersebut merupakan tindakan yang diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Begitu pula tindakan penyidik yang melakukan tindakan penyitaan terhadap benda yang terkait perkara perdata ataupun karena perkara pailit (Pasal 39 ayat 2 KUHAP) juga merupakan amanat dan tugas serta wewenang penyidik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut diatas.

Tindakan penyidik tersebut guna memenuhi asas kepastian hukum agar benda yang diduga digunakan sebagai kejahatan, atau sebagai alat/sarana kejahatan dan hasil dari kejahatan tidak dialihkan/dijual belikan atau dihilangkan guna dijadikan barang bukti suatu perkara pidana hingga putusan pidananya memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hukum Acara Pidana (pidana formil) menurut klasifikasi hukum merupakan hukum publik yang bertujuan demi tegaknya hukum untuk kepentingan umum, penguasa berkewajiban melaksanakan dan menegakkan hukum, meskipun kemungkinan orang yang dirugikan tersebut tidak menginginkan penuntutan terhadap orang yang merugikannya, sehingga tindakan penyidik tersebut merupakan tindakan yang bersifat memaksa.

### **3. Hukum Kepailitan Sebagai Bagian Dari Hukum Privat**

Hukum Kepailitan merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata (yang merupakan *lex generalis*), sebagaimana yang telah terlebih

dahulu diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata sampai dengan 1138 KUH Perdata, yang masuk dalam Bab Kesembilanbelas tentang piutang-piutang yang di istimewa.

Hukum Kepailitan di Indonesia lahir sejak di undangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang tujuan pembentukannya tercantum dalam konsiderans<sup>76</sup>, sehingga pembentukan peraturan tersebut adalah sebagai sarana penyelesaian utang piutang diantara debitur dengan kreditur yang lazim terjadi di dalam dunia usaha.

Selanjutnya oleh karena dirasa Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 3481) dan juga Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum dapat memenuhi perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat, maka di bentuklah Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk merubah kedua peraturan tersebut

---

<sup>76</sup>Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menyebutkan: Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu, terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditur. Keadaan ini telah melahirkan akibat berantai, dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya. Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tsb secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya. Pada saat ini, sarana hukum yang tersedia adalah Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-Verordening, Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 3481), yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan bagi penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang”.

dias sekaligus menyatakan bahwa Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa, Kepailitan merupakan lembaga penyelesaian utang piutang antara orang per-orangan atau badan hukum (privat) yang masuk dalam klasifikasi hukum privat (perdata). Hukum perdata pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur mengenai kepentingan diantara individu yang satu dengan yang lainnya. Hal yang utama dalam hukum perdata yakni mengatur individu dalam hubungannya dengan keluarganya, hak miliknya, hartanya, perikatannya, dan lain-lain.

Kepentingan utang piutang merupakan hal individual tidak ada kaitannya dengan penguasa atau pemerintah melalui alat negara atau aparaturnegara untuk melaksanakan aturan tersebut, terlebih lagi dalam hukum privat hanya digunakan sebagai pelengkap.

Dalam pemberesan harta pailit tugas dan kewenangannya diberikan kepada Kurator yang tugas utamanya adalah untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur pailit yang selanjutnya akan dilakukan penjualan guna pemenuhan pelunasan piutang para krediturnya sesuai dengan hak tagihnya.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka seluruh harta kekayaan debitur berada dalam sita umum, demi hukum berlaku tanpa di dahului dengan adanya suatu Izin tertulis dari Ketua Pengadilan Niaga setempat lain halnya dengan sita pidana yang harus meminta terlebih dahulu Izin Khusus untuk melaksanakan penyitaan.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan ruang bagi Kurator untuk menghentikan segala penetapan pelaksanaan pengadilan yang timbul sejak sebelum dimulainya kepailitan hingga putusan pernyataan pailit diucapkan sehingga hal tersebut memicu terjadinya konflik peletakkan sita terhadap harta kekayaan debitur pailit, yang menjadi obyek sita dalam perkara pidana. Namun sita umum memberikan kepastian hukum sebagai jaminan bersama bagi para krediturnya untuk mendapatkan pelunasan piutang si debitur pailit.

#### **4. Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit**

Dalam hal Pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP tersebut terlihat jelas adanya ketidakharmonisan atau disharmoni pengaturan mengenai sita justru terlihat saling tumpang tindih, yang satu ingin didahulukan karena diberikan ruang untuk menghentikan penetapan pelaksanaan pengadilan termasuk sita pidana, di sisi lain bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus ditegakkan dan bersifat memaksa.

Perbedaan pandangan berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari ahli hukum antara lain :

- a) Perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W. Marbun menyatakan bahwa sita pidana lebih didahulukan daripada sita umum pailit. Bahkan, sita pidana tetap dapat dilakukan walaupun barang tersebut telah dilakukan sita umum. Menurutnya pada dasarnya kepentingan hukum publik lebih diprioritaskan daripada hukum keperdataan. Benda yang berada di dalam sitaan dikarenakan perkara perdata atau pailit bisa juga disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
- b) Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Harief mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik. Hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara. Apabila barang yang hendak disita penyidik adalah barang yang telah di bawah kekuasaan kurator, barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun barang yang akan disita tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi benturan kewenangan. Pertama, polisi dapat menyita barang yang hendak disita, tetapi penguasaannya tetap berada pada



pihak yang telah menyita pertama kali, dalam hal ini kurator, kedua menunggu salah satu perkara selesai.

- c) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris mengatakan jika telah terjadi sita umum kepailitan, sita pidana tidak dapat dilakukan. hukum melarang untuk sita rangkap pada satu obyek sita. Apabila ada dua permohonan pelaksanaan atau lebih yang diajukan sekaligus kepada debitur, cukup dibuatkan satu berita acara penyitaan saja. Tujuan sita umum adalah untuk menjaga hak para pihak agar debitur tidak menggelapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditur. Begitu juga halnya dengan sita pidana. Tidak ada hal yang berbeda dari dua hal ini. Hanya saja, untuk kepailitan, penyitaan aset debitur dalam perkara kepailitan bertujuan untuk menambah *boedel pailit* dan melindungi kreditur-kreditur konkuren lainnya. Sedangkan sita pidana hanya untuk pembuktian semata. Artinya penyidik sebagai penyelamat kepentingan negara didudukan sebagai kreditur preferen layaknya pajak.
- d) Pengajar Hukum Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga M. Hadi Subhan berpendapat bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi daripada sita pidana. Intisari dari hukum kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitur. Putusan pernyataan pailit berakibat segala

penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitur yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan. Sita umum kepailitan adalah putusan hakim sedangkan sita pidana adalah penetapan hakim. Sehingga penetapan sita pidana tidak dapat menghapuskan putusan majelis hakim pengadilan niaga.<sup>77</sup>

Bahwa, namun jika para ahli hukum berpandangan berbeda, maka kepastian hukum tidak dapat tercapai, dimana masing-masing pengaturan tersebut haruslah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencapai rasa keadilan. Kedua peraturan tersebut secara hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar (dalam bentuk Undang-Undang), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang membedakan adalah klasifikasi hukumnya, Hukum Acara Pidana masuk dalam ranah publik, sedangkan Hukum kepailitan masuk dalam ranah privat.

Dalam asas pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas antara lain yaitu:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus atau *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau

---

<sup>77</sup> Hukum online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51836ecd9bbf8/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit>, dikases tanggal 03 Mei 2017.

*lex generalis*. Dalam hal ini Hukum Kepailitan yang bersifat privat bukan merupakan *lex specialis* dari Hukum Acara Pidana yang bersifat publik, sehingga penerapan asas ini tidak relevan dalam meneliti penelitian ini.

2. Asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama. Dimana asas ini pun tidak relevan digunakan dalam penelitian ini, mengingat bahwa sekali lagi klasifikasi hukum dan sifatnya sangat berbeda, yang satu digunakan untuk tegaknya kepentingan umum, disisi lain digunakan untuk kepentingan individu (privat). Asas ini dapat digunakan jika kedua peraturan tersebut berada dalam klasifikasi hukum yang sama.

Penulis berpendapat bahwa agar kepastian hukum bagi kedua pengaturan sita tersebut dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya penyelarasan atau harmonisasi. Harmonisasi diperlukan agar kepentingan bagi para pihak dapat dilaksanakan dengan tertib hingga tercipta kepastian hukum.

Untuk menyelaraskan hal tersebut maka harus dilihat kepentingan mana yang lebih diutamakan, Hukum Acara Pidana merupakan hukum publik yang harus diutamakan ketimbang hukum kepailitan, sehingga sita umum tidak secara *mutatis mutandis* dapat menghentikan sita pidana baik sebelum dimulainya kepailitan maupun setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Penyidik sebagai alat negara atau aparaturnegara yang diberikan kewenangan oleh negara

dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang diduga digunakan untuk kejahatan atau sebagai alat/sarana kejahatan maupun hasil dari kejahatan.

Teori kemanfaatan (Jeremy Bentham) dapat menjawab permasalahan tersebut diatas, mengingat bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik tentunya bertujuan untuk sebesar-besar bermanfaat untuk rakyat, karena menonjolkan kepentingan orang banyak ketimbang individu.

Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan yang paling besar dari sejumlah terbesar rakyat, prinsip kebahagiaan dicapai untuk kemanfaatan rakyat atau kepentingan umum, sehingga hukum publik dibuat dan digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Jika sita umum yang didahulukan, maka pendapat penulis tidak memberikan rasa kepastian dan keadilan hukum bagi si pelapor maupun orang yang berhak atas benda sitaan tersebut.

Sehingga Kurator harus menunggu terlebih dahulu putusan pidana yang berkaitan dengan benda sita (obyek yang sama) diputus oleh pengadilan. Terhadap barang bukti (benda sitaan), maka pengadilan dapat memutus :

- a) Apakah barang bukti tersebut dirampas oleh negara ;
- b) Apakah barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- c) Apakah barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara lainnya ;

d) Apakah barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak (saksi korban atau pihak ketiga).

Dari paparan diatas, maka terhadap barang bukti yang ternyata dipergunakan terhadap kejahatan dapat dilihat di dalam Pasal 39 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Hukum harus melindungi kepentingan pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan suatu perkara, dapat penulis ilustrasikan :

“jika si A telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, dan kemudian seluruh harta kekayaannya berada di bawah sita umum, pada saat dilakukan verifikasi ternyata sebagian harta kekayaannya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik oleh karena si A telah melakukan suatu tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan surat (dokumen), yang mengakibatkan harta si B (pemilik asal) beralih haknya kepada si A, sehingga B merasa dirugikan atas perbuatan si A, dan ternyata si A diputus bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan, dan amar/diktum putusannya mengembalikan barang bukti tersebut kepada si B, maka kepentingan si B sangat dirugikan, jika ternyata barang bukti tersebut telah dilakukan penjualan oleh Kurator untuk pemenuhan pelunasan piutang para krediturnya.”

Pendapat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Harris yang menyatakan penyidik sebagai penyelamat kepentingan negara dapat didudukkan sebagai kreditur preferen layaknya pajak jika sita umum didahulukan, hal senada juga diutarakan oleh Saudari Siti Hapsah Isfardiyana dalam tulisannya “Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit”, dimana berpendapat Kurator dapat menjamin negara ditempatkan sebagai kreditur pemegang hak istimewa untuk selalu didahulukan pemenuhan kewajibannya, hal tersebut sangat tidak relevan dan tidak dapat diterapkan, bagaimana mungkin barang bukti yang menjadi suatu perkara pidana yang timbul dari suatu perbuatan pidana seseorang dapat dialihkan menjadi kreditur layaknya memiliki hak tagih.

Oleh karena itu maka harmonisasi hukum dalam penelitian ini menggunakan harmonisasi horizontal, mengingat kedua aturan tersebut memiliki hierarki yang sama namun memiliki sifat klasifikasi hukum yang berbeda, dan menurut pendapat penulis hukum publik harus lebih didahulukan daripada hukum kepailitan untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- I. Implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai.
  
- II. Harmonisasi pengaturan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dapat dilakukan dengan mendahulukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda atau hasil yang diperoleh dari suatu tindak pidana (Pasal 39 ayat 2 KUHAP) hingga putusan perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa *“segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika.....”* dan *“semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus....”* tidak dapat diterapkan jika benda atau harta pailit tersebut menjadi barang

bukti dalam suatu perkara pidana, sehingga Kurator harus menunggu terlebih dahulu perkara pidananya selesai dan memiliki kekuatan hukum, hal ini dilakukan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penegakan hukum masing-masing aturan tersebut serta tidak menimbulkan perkara baru yang diakibatkan oleh penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam tugas dan kewenangannya melakukan pemberesan harta pailit.

Jika memang ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang berasal dari kejahatan, maka Kurator harus sepenuhnya menyerahkan harta pailit tersebut kepada orang yang berhak, jika putusan perkara pidananya menyatakan bahwa benda yang disita sebagai barang bukti dikembalikan kepada orang yang berhak, sehingga dalam hal ini Kurator tidak dapat mendudukan orang yang berhak disini menjadi salah satu kreditur dalam kepailitan.

Selanjutnya jika dalam putusan perkara pidana tersebut ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang diduga berasal dari kejahatan dirampas oleh Negara atau dimusnahkan, maka Negara tidak dapat didudukan pula sebagai kreditur yang di istimewa, dimana harta pailit yang berasal dari suatu perbuatan pidana tidaklah tepat menurut penulis disamakan oleh kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur pailit, dalam arti bahwa kreditur dalam hal ini memiliki hak tagih berdasarkan



peringkat atau prioritas hak nya untuk menagih piutang yang berada pada debitur pailit.

## **B. Saran**

Didasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran atau rekomendasi Penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- I. Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dalam bentuk undang-undang harus lebih berhati-hati, dengan selalu memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait, agar semata-mata tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal ini untuk mencegah terjadi disharmoni norma hukum dalam tingkatan yang sejajar, antara undang-undang dengan undang-undang yang memiliki ruang lingkup yang sama atau mengatur hal yang saling berkaitan.
  
- II. Untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, maka peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, namun faktanya di dalam kedua aturan tersebut terjadi pertentangan hukum antara Pasal 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU, sehingga agar kedua aturan tersebut berjalan selaras atau serasi, maka saran Penulis agar Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat dirubah atau direvisi dengan konsep penulis sebagai berikut:

- Sebelumnya atau asli bunyi :

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah:

- 1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur.
- 2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

- Konsep penulis menjadi:

- 1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur, *kecuali terhadap harta pailit yang tersangkut perkara pidana harus terlebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap.*

- 2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya, *kecuali yang dimaksud dalam ayat (1)*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Pengusutan Perkara Melalui sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo, 2016.
- Harahap M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Irman Nating. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembebasan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kusnu Goesniadhi S. *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Penerbit A3 dan Nasa Media, 2010.
- M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- M. Bakri dkk. *Pengantar Hukum Indonesia “Pembidangan dan Asas-Asas Hukum”*. Malang: UB Press, 2013.
- Maria Farida. *Meningkatkan Kualitas Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Legisalsi Indonesia Volume 4, 2007.
- Marianne Termorshuizen. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Retnowulan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seri Varia Yustisia, 1996.

R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Setio Sapto Nugroho. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009.

Sosesilo Yuwono. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedural*. Bandung: Alumni, 1982.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 PK/PDT.SUS/2012 (diputus tanggal 20 Mei 2013).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 (diputus tanggal 1 April 2015).

## **JURNAL**

Maria Farida Indrati. *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007.

Wicipto Setiadi. *Proses Pengharmonisan Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4. No. 2, Juni, 2007.